

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini, suatu informasi menjadi sangat cepat dan mudah tersebar serta menjadi hal yang penting untuk diketahui. Kemudahan yang ada saat ini yaitu dapat diaksesnya oleh masyarakat serta mendapatkan suatu informasi apapun dengan mudah melalui kecanggihan teknologi yang ada, sekalipun informasi tersebut berasal dari luar negeri.

Indonesia memilih jalan demokrasi untuk sistem pemerintahan negaranya. Dalam sistem demokrasi, keterbukaan informasi publik yang merupakan sifat dasar dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam bernegara merupakan suatu hal penting. Partisipasi masyarakat semakin hari juga semakin dikembangkan oleh pemerintah. Pemerintah semakin terbuka dan menjalankann *open government*.¹

Sebagai upaya dalam menyikapi keterbukaan informasi yang juga menjadi bagian dari demokratisasi, maka pemerintah harus dalam memberikan serta menyelenggarakan suatu kebijakan guna mengatur keterbukaan informasi tersebut. Regulasi terkait keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah harus mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi serta menyediakan segala informasi tentang pemerintahan agar dapat diakses oleh masyarakat serta diketahui langkah-langkah yang seharusnya dijalankan oleh

¹ Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, (Jakarta : renebook, 2017), hal. xxv.

pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga terwujudlah transparansi dan akuntabilitas negara kepada publik. Dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menetapkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”²

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi tentang pemerintahannya secara berkala melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menjamin adanya transparansi bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan KKN dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP) merupakan hasil dari usaha dari banyak pihak dalam upaya mendukung *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah yang berlandaskan pada keterbukaan akan menghasilkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), karena salah satu prinsip utama tata pemerintahan yang baik adalah pelayanan publik yang berlandaskan pada keterbukaan atau transparansi informasi. Oleh karena itu, keberadaan UU No.

² Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

14 Tahun 2008 Tentang KIP harus dipandang sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya *good governance*.

Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang menjadi garda depan dalam keterbukaan informasi dan urusan komunikasi publik. Kominfo menjadi salah satu yang terlibat dalam penyusunan dan mendorong pengesahan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP.³ Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP memiliki tujuan yang sangat penting untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia di bidang komunikasi dan informasi, yang juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, terdapat mekanisme gugatan terhadap badan publik dan badan hukum lain yang tidak menjamin hak tersebut, salah satunya adalah hak atas kebebasan informasi dan akses informasi yang bertanggung jawab.⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa tujuan pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang bersih, tetapi juga kebutuhan untuk memenuhi standar kebaikan tertentu.⁵ Informasi publik yang sifatnya umum dan terbuka mutlak harus ada dalam tata kelola pemerintahan saat ini, mulai dari pemerintahan tertinggi hingga ke pemerintahan yang terendah seperti pemerintahan di tingkat kelurahan/desa. Transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat dalam mencapai *good governance* itu sendiri.

³ Abdulhamid Dipopramono, *Op. Cit.*, hal. xxvi.

⁴ *Ibid*, hal. 11.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 80.

Saat ini, ada transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat daerah maupun tingkat desa sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi. Pemerintahnya harus mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Kepercayaan tersebut dapat dibangun dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang layak dan dapat memberikan masukan terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Ryaas Rasyid sebagaimana dikutip oleh Kadek Cahya Susila Wibawa bahwa hakikatnya pemerintah harus melayani masyarakat. Pemerintah itu ada tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan situasi dan kondisi di mana setiap anggota masyarakat dapat menggunakan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.⁶

Mengingat merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia adalah korupsi, maka keterbukaan informasi publik menjadi penting untuk dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat saat ini sebab korupsi yang semakin merajalela. Pada saat ini, korupsi telah merasuk di berbagai tingkatan mulai dari pejabat yang memiliki tingkatan lebih tinggi hingga yang terendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk kepala desa dan perangkat

⁶ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2, June 2019, hal. 220.

desa. Sebab, pemerintah desa mengemban tugas dan tanggung jawab penting untuk mengelola dana yang diberikan pemerintah pusat setiap tahun untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peluang tersebut dijadikan sebagai objek untuk kepentingan pribadi dari oknum-oknum di pemerintahan desa.

Sejumlah 851 tersangka korupsi dengan 187 kasus yang menyeret jajaran pemerintah desa mulai dari kepala desa dan perangkat desanya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi atas dana desa, akibatnya negara mengalami kerugian mencapai Rp. 162 miliar. Korupsi dana desa itu kebanyakan disebabkan oleh terbatasnya akses informasi masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa serta pelayanan publiknya.⁷

Memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa memerlukan mekanisme pengelolaan dana yang jelas dan terbuka, dengan keterlibatan masyarakat di setiap tahap. Sebagaimana dalam Pasal 24 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas keterbukaan.⁸

Selain itu penerapan asas akuntabilitas di desa harus mampu memberikan pertanggungjawaban rincian penggunaan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku, ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 24 huruf g Undang-Undang

⁷ KPK Investigasi, 15 Januari 2025, <https://kpkinvestigasi.com/2025/01/15/desa-antikorupsi-2025-upaya-pemerintah-dalam-mencegah-penyalahgunaan-dana-desa/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2025.

⁸ Pasal 24 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa.⁹ Pertanggungjawaban itu dapat dilakukan dengan cara laporan keuangan sebagai wujud/bentuk tanggung jawab pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa yang baik, tujuannya semata-mata untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi serta akuntabilitas keuangan desa.

Mayoritas dari kasus korupsi dana desa yang terjadi jika dilihat dari penjelasan masyarakat desa, yaitu seringkali warga desa kerap mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dinilai berat sebelah dan mengabaikan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini wajar saja jika kebijakan pemerintah desa muncul secara tiba-tiba dan berujung pada protes dan kritik dari masyarakat setempat. Semua itu terjadi akibat kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan proses pemerintahan. Tidak adanya asas keterbukaan dalam suatu pemerintahan, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pemerintahan desa dengan masyarakat.

Masyarakat mengharapkan pemerintah desa mengelola keuangan desa dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan praktik partisipatif, serta melaksanakannya secara tertib dan disiplin. "Transparansi" berarti dilaksanakan secara tertib dan disiplin. "Transparansi" berarti dikelola secara terbuka. "Akuntabilitas" berarti bertanggung jawab secara hukum, dan "partisipatif" berarti melibatkan masyarakat setempat.

Terbuka atau transparan berarti jelas, transparan, realistis, dan mudah dipahami. Keterbukaan berarti menunjukkan status pelaksanaan berbagai kebijakan dalam suatu isu yang bertujuan untuk memberikan informasi faktual

⁹ Pasal 24 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

tentang berbagai hal yang terkait dengan proses administrasi. Ditegaskan juga dalam konsideran menimbang huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut PP No. 60 Tahun 2014 Tentang DD dari APBN) yang mengatur bahwa pengalokasian APBN kepada desa perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan APBN. Adanya keterbukaan tersebut akan menjamin adanya pelaksanaan pemerintahan secara utuh dan konsisten, misalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan itu harus jelas dan diketahui oleh semua kalangan publik, terutama yang bersangkutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawabnya.

Sistem politik demokrasi harus dijalankan secara terbuka. Jika sistem politik demokrasi dijalankan secara tertutup, akan berdampak buruk bagi kehidupan rakyat dan negara. Bagi pemerintah yang sedang berkuasa, dampak negatifnya dapat lebih besar karena secara langsung itu diartikan sebagai bentuk tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Dampak utama dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Keterbukaan informasi kepada publik dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mencapai tata kelola desa yang baik dan merupakan salah satu proses evaluasi yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban. Proses

evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah perlu dilakukan secara sinergis dan terpadu karena hal ini penting untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan tercapai hasil yang maksimal.

Keterbukaan informasi bagi badan publik bukanlah suatu kewajiban karena perintah Undang-Undang, melainkan sebuah kebutuhan. Tujuannya untuk merebut panggung yang semakin dikuasai oleh informasi yang tidak terverifikasi karena setiap orang kini bisa menjadi produsen dan penyebar informasi.¹⁰

Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban kepada masyarakat desa mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dalam bentuk apapun yang dapat diterima masyarakat, baik melalui teknologi yang ada atau melalui cara lain yang mudah dipahami oleh masyarakat desa guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang *good governance* dan bebas dari praktik KKN.

Keuangan desa menjadi hal yang sensitif dan rentan terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaannya. Pentingnya memiliki pemerintah desa yang berintegritas serta dapat menjalankan kewajiban dan memperoleh haknya dengan baik dan benar adalah suatu keharusan bagi tiap-tiap desa dalam upaya mewujudkan desa yang bersih dan bebas dari perbuatan sewenang-wenang dari pejabatnya. Warga desa berhak mengetahui secara jelas dan terbuka bagaimana keuangan desa dan

¹⁰ Abdulhamid Dipopramono, *Op. Cit.*, hal. 3.

dana yang dialokasikan oleh pemerintah digunakan. Berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi, pemerintah desa harus bertanggung jawab atas setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan desa.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Akuntabilitas memungkinkan pemerintah desa untuk menunjukkan bahwa dana digunakan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sementara transparansi memungkinkan warga desa untuk memantau dan mengawasi bagaimana dana mereka digunakan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan.

Transparansi informasi mengenai dana desa sangat penting untuk menjamin transparansi pengelolaan dana desa. Informasi publik desa harus disediakan dan dipublikasikan secara berkala. Pemerintah desa diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa setiap pemerintah desa wajib mengumumkan informasi publik mengenai desa secara berkala, termasuk laporan keuangan pemerintah desa, yang sekurang-kurangnya memuat atas :

1. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Laporan realisasi kegiatan;
3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
4. Sisa anggaran; dan
5. Alamat pengaduan.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa sangat penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keuangan desa digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian lebih detail dan mendalam lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISA YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DESA KEPADA PUBLIK BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS.”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu :

1. Aspek hukum mengenai pengaturan laporan keuangan desa kepada publik oleh pemerintah desa secara transparansi.
2. Penerapan asas akuntabilitas pada laporan keuangan desa guna mencegah tindak pidana korupsi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui aspek hukum mengenai pengaturan laporan keuangan desa kepada publik oleh pemerintah desa secara transparansi.
2. Untuk mengetahui penerapan asas akuntabilitas pada laporan keuangan desa guna mencegah tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan penelitiann ini dari berbagai aspek yaitu :

1. Akademis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang pemahaman teoritis mengenai kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi secara terbuka atas pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi para akademisi hukum, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum dalam mengembangkan dan menambah pengetahuan ilmiah, memberikan sumbangan intelektual, dan juga memberikan tambahan dokumentasi seperti karya, literatur, bahan informasi ilmiah, dan lain-lain.

2. Kelembagaan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmiah, arahan dan bahan referensi bagi aparat pemerintah, khususnya pemerintah desa, dalam upaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana seperti penyelewengan/korupsi dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah desa, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan laporan/pertanggungjawaban serta keterbukaan informasi dana desa kepada masyarakat desa (publik). Penelitian ini juga

dijadikan bahan edukasi oleh pemerintah desa/kelurahan setempat kepada masyarakatnya untuk ikut serta dalam hal pengawalan serta pengawasan atas penggunaan keuangan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan.

3. Sosial/Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat bahwa masyarakat desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan serta memperoleh informasi secara terbuka atas keuangan desa, dan pemerintah desa hendaknya mendayagunakan keuangan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam proses pengawalan dan ikut serta dari perspektif pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa/keuangan desa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.